

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ABM INVESTAMA TBK. (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM) DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“*SECURITIES ACT*”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *RULE 144A* DAN *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.



**PT ABM INVESTAMA TBK.**

**Kegiatan Usaha**

Aktivitas konsultasi manajemen dan lainnya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

**Kantor**

Gedung TMT 1, Lantai 18, Suite 1802

Jl. Cilandak KKO No. 1,

Jakarta Selatan, 12560, Indonesia

Tel: +62-21-299-76767

Faksimili: 021-2997-6768

Email: [corporate.secretary@abm-investama.co.id](mailto:corporate.secretary@abm-investama.co.id)

Website: [www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com)

Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021

## DEFINISI DAN SINGKATAN

**Akuntan Publik** berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku akuntan publik independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

**Direktur** berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Kemenkumham** berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

**Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan** berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

**Menkumham** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

**Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

**Perseroan** berarti PT ABM Investama Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Perusahaan Terkendali** berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

**POJK 15/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**POJK 17/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**POJK 42/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Rencana Transaksi** berarti rencana transaksi penerbitan Surat Utang oleh Perseroan yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan dengan agregat jumlah pokok yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, dimana Surat Utang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perusahaan Terkendali tertentu yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan di mana transaksi ini merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

**RUPS** berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

**SGX-ST** berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

**Surat Utang** berarti surat utang senior (*Senior Notes*) yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah agregat sebanyak-banyaknya sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dalam satu kali penerbitan atau serangkaian penerbitan yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perusahaan Terkendali tertentu dari Perseroan.

**Surat Utang 2022** berarti surat utang senior (*Senior Notes*) yang telah diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah total sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 7,125% (tujuh koma satu dua lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022, dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perusahaan Terkendali tertentu dari Perseroan.

**Securities Act** berarti *U.S. Securities Act* tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**USD** berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

## PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi. Penerbitan Surat Utang direncanakan untuk dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan. Surat Utang direncanakan untuk diterbitkan sesuai ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act dan dicatatkan di SGX-ST (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Rencana penerbitan Surat Utang dan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perusahaan Terkendali tertentu yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan yang dilakukan untuk kepentingan pemegang Surat Utang merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian di atas, rencana pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Selanjutnya, dengan merujuk pada Pasal 33 POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan Transaksi Material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, dimana Surat Utang akan diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* dari *Securities Act* dan dicatatkan di SGX-ST dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen terkait transaksi penerbitan Surat Utang tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) POJK 17/2020. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 20 POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan Surat Utang, tingkat suku bunga, dan nilai penjaminan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) *jo.* Pasal 17 *jo.* Pasal 20 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

## **RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG**

### **1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG**

Rencana Transaksi penerbitan Surat Utang merupakan upaya Perseroan, antara lain, untuk membiayai kembali, baik seluruh atau sebagian, Surat Utang 2022 dan untuk kebutuhan umum Perseroan. Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum).

### **2. MANFAAT TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG**

Penerbitan Surat Utang akan menambah likuiditas Perseroan dan memperpanjang periode jatuh tempo utang Perseroan dan dengan skema pembayaran Surat Utang pada akhir jatuh tempo (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya. Perseroan juga mengupayakan agar Surat Utang yang akan diterbitkan memiliki ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan Perseroan dibandingkan dengan Surat Utang 2022, sehingga dapat memberikan fleksibilitas bagi operasional dan keuangan Perseroan.

### 3. SIFAT TRANSAKSI

Nilai agregat Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu atas Rencana Transaksi.

### 4. OBYEK TRANSAKSI

(i) **Penerbit Surat Utang**

Surat Utang akan diterbitkan oleh Perseroan.

(ii) **Nilai Agregat Surat Utang**

Sebanyak-banyaknya sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD 161.749.144 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat), sehingga persentase Rencana Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu atas Rencana Transaksi.

(iii) **Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok**

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang selambat-lambatnya pada tahun 2026 atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) **Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga**

Tingkat suku bunga maksimum sampai dengan 9.5% (sembilan koma lima persen) per tahun. Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*).

(vi) **Pembatasan**

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi Penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan Rencana Transaksi dan karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Rencana Transaksi akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang.

(vii) **Jaminan**

Surat Utang direncanakan akan dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perusahaan Terkendali tertentu dari Perseroan.

Informasi mengenai kepastian jaminan Surat Utang akan disampaikan oleh Perseroan dalam keterbukaan informasi yang akan diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Utang. Karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir.

Pemberian jaminan atas penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Selanjutnya, dengan merujuk pada Pasal 33 POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan Transaksi Material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

**(viii) Nilai Penjaminan**

Surat Utang dijamin dengan nilai penjaminan secara penuh oleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perusahaan Terkendali tertentu dari Perseroan.

**(ix) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi**

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil transaksi untuk membiayai kembali, baik sebagian maupun seluruh, Surat Utang 2022 dan untuk kebutuhan umum Perseroan. Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut terkait dengan rencana penggunaan dana hasil transaksi pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan Surat Utang.

## **5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG**

**(a) Perseroan**

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Adiratna Bani Makmur, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Asih Wahyuni Martaningrum, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22790.HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30 tanggal 14 April 2007 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3506/2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta No. 9 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0944984 tanggal 24 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3523760.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 ("**Akta No. 9/2015**").

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah aktivitas konsultasi manajemen dan lainnya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya.

### Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	4.680.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	1.376.582.500.000
Nilai nominal per saham	:	Rp	500

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Bank Julius Baer Co Ltd., Singapore S/A Asia Momentum Fund (SPC) Ltd.	285.447.300	142.723.650.000	10,368
Valle Verde Pte Ltd	1.540.557.000	770.278.500.000	55,956
PT Tiara Marga Trakindo	636.366.000	318.183.000.000	23,114
Masyarakat	290.794.700	145.397.350.000	10,562
<b>Total</b>	<b>2.753.165.000</b>	<b>1.376.582.500.000</b>	<b>100,00</b>

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Achmad Ananda Djajanegara
Direktur	:	Adrian Erlangga
Direktur	:	Haris Mustarto

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris	:	Mivida Hamami
Komisaris Independen	:	Arief Tarunakarya Surowidjojo

#### **(b) Pembeli Awal**

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, investor pembeli awal ("Investor Pembeli Awal") belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

## 6. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Perseroan berharap agar penerbitan Surat Utang dapat menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara umum penerbitan Surat Utang, antara lain, akan digunakan untuk tujuan pelunasan kewajiban keuangan Perseroan dan pengembangan usaha secara umum.

### Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Di satu sisi, penerbitan Surat Utang dapat menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan, namun demikian, di sisi lain penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan. Dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang, Rencana Transaksi diharapkan dapat menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan di tahun mendatang.

## PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan Rencana RUPS kepada OJK	24 Maret 2021
Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS	31 Maret 2021
Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK	31 Maret 2021
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan IDX	31 Maret 2021
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS	14 April 2021
Iklan Panggilan RUPS	15 April 2021
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	5 Mei 2021
Tanggal Penyelenggaraan RUPS	7 Mei 2021
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	11 Mei 2021
Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	11 Mei 2021

## PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah:

1. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku akuntan publik independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

2. Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus, Tonny, Hardi & Rekan selaku penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
3. Assegaf Hamzah & Partners, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi.

## REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 7 Mei 2021 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

## PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB atau atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB atau kuasanya diharapkan menghadiri RUPS ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 7 Mei 2021  
Waktu : 13.00 – 14.15 WIB  
Tempat : Ruang Tiara 5 & 6, Gedung TMT 1, Jl Cilandak KKO No.1

Mata Acara Rapat (diluar mata acara RUPS Tahunan):

Persetujuan atas Rencana Transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan kepada investor asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15/2020 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat berlaku kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Rencana Transaksi.**

## **INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT ABM Investama Tbk.**

Gedung TMT 1, Lantai 18, Suite 1802

Jl. Cilandak KKO No. 1,

Jakarta Selatan, 12560, Indonesia

Tel: +62-21-299-76767

Faksimili: 021-2997-6768

Email: [corporate.secretary@abm-investama.co.id](mailto:corporate.secretary@abm-investama.co.id)

Website: [www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com)